

SYEKH SULAIMAN AL RASULI: INTEGRASI ADAT DAN AGAMA DI MINANGKBAU

Asril

Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: asrilagha@gmail.com

Abstract

The beginning of Islam developed in Minangkabau was opposed by the indigenous people so that there was a war that resulted in bloodshed. However, after both sides realized that the war would not solve the problem, a deliberation was held in Bukit Marapalam ". The result of the deliberation gave birth to a policy with the phrase "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". To maintain the policy then day by day, time after time the expression is reinforced by the following wise expressions such as; Custom and Religion Like Aur and Tebing Both Sanda Menyanda, Syarak Mangato Adat Mamakaikan, Syarak Batalanjang Adat Basisampiang, Syarak Nan Kawi Adat Nan Lazim. As a scholar, Sheikh Sulaiman al-Rasuli, has also contributed to the integration of customs and religion in Minangkabau. His efforts can be seen from his religious lectures in mosques and from some of his writings. As the expression "if there is a custom that is not in accordance with religious teachings then it is not a Minangkabau custom but an ignorant custom". Then he reinforced with a wise expression that there has been no new reinforcement until now "Adat Bapaneh Syarak Balinduang"

Keywords: Integration, Custom, Religion

Abstrak

Awal Islam dikembangkan di Minangkabau mendapat perlawanan oleh kaum adat sehingga terjadi peperangan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Namun setelah kedua belah pihak menyadari bahwa peperangan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan, maka diadakan musyawarah di Bukit Marapalam". Hasil musyawarah melahirkan kebijakan dengan ungkapan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Untuk menjaga kebijakan tersebut maka hari demi hari, waktu demi waktu ungkapan tersebut diperkokoh dengan ungkapa-ungkapan bijak berikutnya seperti; Adat dan Agama Bagaikan Aur dan Tebing Keduanya Sanda Menyanda, Syarak Mangato Adat Mamakaikan, Syarak Batalanjang Adat Basisampiang, Syarak Nan Kawi Adat Nan Lazim. Sebagai seorang ulama Syekh Sulaiman al-Rasuli, telah berjasa pula melakukan pengintegrasian adat dan agama

di Minangkabau. Upayanya terlihat dari ceramah-ceramah agamanya di masjid-masjid dan dari beberapa karya tulisnya. Seperti ungapannya "jika ada adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama maka itu bukan adat Minangkabau namun adat jahiliah". Kemudian ia kokohkan dengan ungkapan bijak yang belum ada pengokohan baru hingga sekarang "Adat Bapaneh Syarak Balinduang"

Kata Kunci: Integrasi, Adat, Agama

PENDAHULUAN

Mensinergikan antara adat dan agama di tengah-tengah masyarakat Minangkabau memang tidak mudah, apalagi yang berkembang terlebih dahulu itu adat sedangkan agama datang belakangan. Akan tetapi bagi Syekh Sulaiman al-Rasuli, upayanya dalam mensinergikan adat dan agama merupakan salah satu spesifiknya ketimbang ulama-ulama lain pada zamannya. Kontribusinya dalam pengokohan adat dan agama di Minangkabau begitu kentara sekali. Karena, bila ditinjau perjalanan sejarah tentang pertikaian panjang antara kaum adat dan agama bahkan sampai pertumpahan darah, kemudian diakhiri dengan suatu perjanjian yang dinamai *Sumpah Sati Bukit Marapalam*, perjanjian tersebut masih eksis terpatri dalam ingatan masyarakat Minangkabau walaupun tidak semuanya terimplementasikan dalam kehidupan mereka. Meskipun hingga saat ini sejarawan masih berbeda pendapat kapan persis waktu terjadinya kesepakatan tersebut, ungkapan sakti *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* telah menjadi suatu doktrin yang sakral bagi masyarakat Minangkabau. Penghulu berjalan dengan adatnya sementara ulama berjalan pula dengan tugas *amar makruf nahi mungkar*, namun yang pasti hingga saat ini tidak ada lagi pertikaian yang sangat serius hingga membawa kepada berperangan dan pertumpahan darah.

Semenjak akhir dekade abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tidak banyak tokoh agama tampil yang begitu antusias dalam mengokohkan adat dengan agama. Namun, Syekh Sulaiman al-Rasuli sebagai seorang ulama yang terpendang pada masanya justru tampil menjadi penggerak masyarakat untuk menerapkan ajaran adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Disaat para ulama-ulama lain sibuk mengkritik adat, ia justru tampil dengan wibawanya mempertahankan adat dengan konsep; Adat yang dipakai di Minangkabau ini adalah adat yang sesuai dengan ajaran agama Islam, jika ada adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama maka itu bukan adat Minangkabau namun adat jahiliah, harus segera diperbaharui dan disesuaikan dengan ajaran agama. Bahkan, ia mengatakan aneh kalau ada orang Minangkabau yang mengatakan bahwa ia orang yang beradat dan marah kalau dikatakan tidak beradat akan tetapi rantiang-ranting adat saja tidak ia lakukan.¹

Bila ditinjau sejarah perkembangan falsafah adat yang dikenal dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* semenjak lahirnya hingga hari ini terus dilakukan pembaharuan untuk pengintegrasikannya. Mulai dari falsafah *Adat dan Agama Bagaikan Aur*

¹Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Pedoman Hidoep di Alam Minangkabau (Nasihat Siti Budiman) menoeroet Garisan Adat dan Syara'* (Bukittinggi Direkrij Tsamaratul Ikhwan, 1939), h. 28-29.

dan Tebing Keduanya sandar menyandar. Seiring perjalanan waktu ternyata upaya ini ditemukan kelemahannya kemudian dikokohkan lagi dengan ungkapan *Syarak Mangato Adat Mamakaikan*, selanjutnya dikokohkan lagi dengan *Syarak Batalanjang Adat Basisampiang*, kemudian kembali dikokohkan dengan ungkapan *Syarak Nan Kawi Adat Nan Lazim*.²

Ketika Syekh Sulaiman al-Rasuli mendengar desas-desus dari orang-orang yang tidak memahami adat Minangkabau ingin memisahkan antara adat dan agama di Minangkabau, maka ia menuliskan surat wasiat yang berisikan “*Sari Pati Sumpah Sati Bukit Marapalam*”. Dalam surat tersebut Syekh Sulaiman al-Rasuli menuliskan inti sari dari perjanjian tersebut agar jadi pelajaran bagi masyarakat. Diantara isi perjanjian yang paling penting ia paparkan adalah (1) Penghulu raja dalam *nagari*. Perkataan penghulu harus didengarkan, pengajarannya diikuti, *manjua jauh, manggantuang tinggi*. (2) Alim ulama suluah bendang dalam *nagari*, air yang jernih *sayak* yang lancar tempat bertanya bagi penghulu. (3) Dalam pelaksanaan tugas, alim ulama menfatwakan maka penghulu yang memerintahkan. (4) ditetapkan kedudukan raja adat di Buo dan raja ibadat di daerah Sumpur Kudus. Disamping pernyataan tersebut, Syekh Sulaiman al-Rasuli mensosialisasikan pula sebuah ungkapan baru demi terintegrasinya adat dan agama, “*Adat Bapaneh Syarak Balindung*” ungkapan ini berarti bahwa adat di Minangkabau ibaratkan tubuh sedangkan agama bagaikan jiwa di dalam tubuh.³

PEMBAHASAN

Syekh Sulaiman al-Rasuli seorang ulama yang lahir di Canduang pada petang Ahad malam Senin tanggal 10 Desember 1871 M bertepatan bulan Muharram 1297 H dan meninggal dunia tanggal 1 Agustus 1970 M, biasa di panggil *Inyiek* Canduang. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dibidang agama terutama fiqh dan mahir dalam adat walau ia bukan seorang datuk atau penghulu. Kemahirannya dalam bidang agama dan adat terimplementasi pada aktivitasnya sehari-hari. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama, ia selalu mensinergikan materi dakwahnya dengan ketentuan adat, seperti yang dituliskan oleh putra sulung beliau Bahrudin Rusli dalam bukunya *Ayah Kita* (1978). Dalam buku tersebut diceritakan bahwa berkat kemahiran Syekh Sulaiman dalam menyandingkan ajaran agama dan adat pada setiap kali ia berceramah, membawa ia semakin sering diundang untuk menyampaikan ceramah pada berbagai daerah.⁴ Seperti undangan ke daerah-daerah raja-raja Gunung Sahilan (daerah Kampar, Teluk Kuantan dan Pulau *Gadang*).⁵ Begitu pula pada daerah-daerah lain di Minangkabau dan bahkan sampai ke daerah luar Minangkabau seperti; Jambi, Medan, Riau bahkan sampai ke Malaysia.

Pada sisi lain, upaya Syekh Sulaiman al-Rasuli dalam mensosialisasikan falsafah *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandikan Kitabullah*, (ABS-SBK) juga terlihat sekali dalam tulisannya baik di buku-buku yang ia karang maupun pada tulisannya pada majalah yang

²Asril, Sejarah Intelektual Islam: Syekh Sulaiman al-Rasuli (1871-1970) Pemahaman Agama dan Adat, *Disertasi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020), h. 193

³Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Sari Pati Sumpah Sati Bukit Marapalam, Surat Wasiat* (Canduang, 7 Juni 1964), h. 1-2

⁴Bahrudin Rusli, *Ayah Kita*, (Candung: Tampa Penerbit, 1978), h. 27-28.

⁵Daerah raja-raja Gunung Sahilan adalah dahulunya termasuk daerah Minangkabau dan daerah tersebut di namai dengan daerah *rantau* Minangkabau. Sekarang daerah-daerah tersebut termasuk kedalam daerah propinsi Riau.

berkembang pada masanya. Nuansa dakwah dengan upaya yang besar dalam mengajak masyarakat untuk menjalani hidup sebagai orang yang beradat dan *ta'at* terhadap ajaran agama sangat kentara sekali. Begitu pula tentang perannya dalam mengajarkan bagaimana sikap seorang penghulu yang patut menurut adat dan sesuai dengan agama. Pada sisi lain, masalah warisan yang selalu bersengketa ia carikan solusinya agar sesuai dan tidak melanggar ajaran agama. Maka di bawah ini penulis akan membuktikan upaya Syekh Sulaiman al-Rasuli tersebut bila dilihat dari segi tulisannya dalam berbagai sendi kehidupan.

1. Kehidupan Beradat dan Beragama

Dalam menjalani kehidupan banyak nasehat dan pengajaran yang disampaikan Syekh Sulaiman al-Rasuli. Terutama sekali ia ungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Nasihat Siti Budiman Menurut Garisan Adat dan Syarak* (1938). Buku ini membuat kajian yang menarik tentang akulturasi Islam dan adat Minangkabau, diterbitkan pada tahun 1938 M. Uraian di dalamnya dikemas dalam bentuk cerita layaknya sebuah roman yang masing-masing alur penceritaannya dipisah oleh sup-sup judul tertentu. Akan tetapi, di bawah ini penulis cuma akan mengungkapkan beberapa nasehat yang berhubungan dengan penyatuan adat dan agama.

Beberapa pesan yang syarat dengan pengajaran-pengajaran terutama untuk kaula muda di antaranya adalah:

a. Menggunakan waktu

Dalam mempergunakan waktu bagi kaula muda Syekh Sulaiman al-Rasuli memberikan arahan seperti:

Anak kok hiduik dalam kampuang, di kampuang Talago Manis, dalam nagari Taluak Paham, anak tak buliah sanang diam, hiduik tanguang jan dipakai, tarang jabatan satu-satu, pakai pepatah nenek moyang, kok duduak marawut ranjau, kok tagak maninjau jarah, wakatu jan dibuang-

buang, umua jan disio-siokan, jarum baputa umua rusak, matohari bajalan juo, turun naik tiok hari, umua nan panjang jadi sangkuik, eloklah isi jo jabatan, dunia laweh dijadikan, bukan tampek basanang-sanang hanyo tampek basusah payah, mencari barang nan tidak, nan manfaat duo kampuang, satu dunia duo akhirat⁶.

Ungkapan Syekh Sulaiman al-Rasuli di atas mengajarka kepada kaula muda agar dalam hidup ini jangan pemalas, hendaknya dari setiap gerak-gerik kita ada mamfaat dan menghasilkan. Waktu tidak boleh disia-siakan harus diisi dengan sesuatu yang bermamfaat, menciptakan keahlian dalam diri agar tidak jadi orang yang merugi. Seperti firman Allah dalam surat *al-'ash*:

- Demi masa
- Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
- Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Syekh Sulaiman al-Rasuli juga mengarahkan bahwa dunia yang luas ini diciptakan untuk manusia, namun tidak untuk bersenang-senang semata. Akan tetapi, tempat bersusah-susah untuk mengumpulkan yang belum ada dengan syarat bermamfaat untuk di dunia dan akhirat.

b. Sopan Santun

Tentang pergaulan sehari-hari Syekh Sulaiman al-Rasuli mengatakan agar kita membawakan kediri kita, ketika baik dan enak bagi kita tentu akan demikian pula buat orang lain. Seperti:

⁶Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Pedoman Hidoep di Alam Minangkabau (Nasihat Siti Budiman) menoeroet Garisan Adat dan Syara'* (Bukittinggi Direkrij Tsamaratul Ikhwani, 1939), h. 15

*Anak den Muhammad Arif, kalau duduak dalam kampuang, nan tuo handak muliakan nan mudo handak kasih, samo gadang lawan mufakat, nan labiah bana diingek i, apo nan elok untuak diri, itu nan elok untuak kawan, kalau anak tak katuju, dikawan tantu tak elok, kato junjungan handak ingek i, balum dipandang iman kito, sabalun kasiah kapado kawan samacam kasiah pado diri. Pepatah pulo mangatokan, tanak nasi uok kan lado, kana di hati bao ka dado.*⁷

Hidup saling menghormati dan saling mengasihi. Nasehat ini ia dasarkan kepada hadist Rasulullah dan juga ditopang dengan pepatah adat. Dari nasehat ini kelihatan betapa Syekh Sulaiman hendak menggandengkan antara perintah agama dan suruhan adat. Ketika agama memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang dengan konsep seperti halnya kita baik pada diri sendiri, maka pepatah adat mengiringinya dengan konsep rasakan kepada diri sendiri. Kalau diri kita merasa senang dan baik dengan sikap dan tindakan seperti itu, maka orang lain juga ingin pula seperti yang kita rasakan tersebut.

c. Teguh pendirian

Agam mengajarkan kita agar menjadi orang yang *istiqamah* agar tidak mudah terayu dengan segala yang ada di sekeliling kita. Itu pula yang disampaikan Syekh Sulaiman al-Rasuli:

*Tatap-tatap pandirian, kokoh katagak an, sifat rambang jan dipakai, celako mudo tu mah anak, sifat rambang anak kanduang, itu taragak itu katuju, bak pimpiang tumbuhan dilereng, kama angin nan kareh, ka kiyun rabah pucuaknyo, tidak mamandang alua patuik. Hawa nafsu dituruikkan celaka anak akhir kelak.*⁸

Sebagai seorang anak muda harus punya pendirian, tidak mudah tergoda dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Berfikir dahulu sebelum

berbuat karena orang yang tidak punya pendirian akan mudah tergoda dengan rayuan dunia. Jika nafsu telah mengalahkan akal maka itu akan membawa kita kepada kecelakaan, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak tentu akan lebih celaka lagi.

d. Prilaku dalam Keseharian

*Anak kanduang Muhammad Arif, nan ketek Siti Arifah, kalau anak handak mangecek, atau mamakai tiok hari, baik parangai kalakuan, baik tabiat satu di tampeknyo, jan bak cando mudo kini, angkuah angkah kalakuan, baik tabiat jo parangai, nan den caliak den pandangi, mancemeeh marusuah hati kok tacampua anak kiyun, laku parangai urang kini, angkuah-angkahnya nan mudo-mudo, baik jantan atau batino, antah ma nan kadipilih, saroman sarupo iyo, bak satali tigo uang, parangai banyak tiru-tiruan, tidak bapikia baagaki tidak bamanuang bahangahkan, baru takana lah malompek, baru tagak lah bajalan, satalah duduak lah maunjua.*⁹

Kutipan di atas menyatakan bahwa tingkah laku para kaula muda sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan adat dan agama, karena dipengaruhi oleh prilaku suka meniru segala sesuatu yang baru kelihatan. Syekh Sulaiman mengingatkan dalam mengikuti sesuatu yang baru hendaklah dipikir dan dipertimbangkan sematang mungkin. Hal-hal yang baru boleh-boleh saja diikuti asalkan baik menurut agama dan adat, akan tetapi meniru sesuatu yang pada dasarnya tidak cocok dengan agama dan adat tentu akan membawa kepada kehancuran.

Pada bagian lain Syekh Sulaiman juga mengatakan ada anak muda yang berperilaku cuek dengan lingkungan seperti: “*Kok batamu urang tengah jalan, baik tuo atau mudo, haram mutlak kok basapo, sadang mancaliak inyo indak, kadang batamujo karibnyo, jalan mamak atau bapak, ipar*

⁷*Ibid.*, h. 15-16

⁸*Ibid.*, h. 16

⁹*Ibid.*, h. 16

bisan dikampuang lain, uwaknyo disapo urang kama sutan atau bagindo, nyo jawab jo danguh-danguh, antah kalua dihiduangnyo, itu nan banyak maso kini”¹⁰ Ungkapan ini mengandung nasehat kepada yang muda-muda agar tidak ditiru dalam pergaulan sehari-hari agar tidak sombong dan angkuh. tidak bersapaan bila bertemu apakah orang lain ataukah ada hubungan keluarga, bahkan kalau ada pun orang lain yang duluan menyapanya dijawab dengan sombong. Dalam pelajaran ini sesuai kiranya dengan firman Allah dalam Surat *al-Isra'* ayat 37

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Ini dengan sombong, Karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

e. Pertahankan adat dan agama

Ketika seseorang hendak pergi merantau atau pergi untuk menuntut ilmu ia berpesan;

Sungguhpun anak basekolah, salamo nyawo di kanduang badan, agamo jangan anak gadaikan, adat jangan anak jual, kepandaian buliah kito cari, asal manfaat pado kito, tapi pandirian tatap-tatap, jangan bafaham bak ujuang batuang, kama angin nan keras ka kiyun (ke sana) rabah ujuangnyo, balaku sumbang sakali jangan, fi'il (perbuatan) sumbang jangan dipakai, itu pantangan adat kito, den danga dari mamak kau, di syarak balarang sungguah, nan fatwa dari bapak kau, Muhammad Sidik Pakiah Arifin, nan den sebut-sebut juo, sifat pamalu jangan tinggal, itulah benteng perempuan, kok batamu jo laki-laki, nan bukan muhrim kito, bukan kaum bukan pamili, tak buliah banyak mangecek, kiro paralu sajo buliahnyo. Nan labiah jahat dari itu, duduak sabendi jo urang lain, nan bukan pamili awak, mamak tidak suami tidak, bapak dan kakak tidak pulo, biar guru atau

*sahabat, fi'il (perbuatan) sumbang itu namonyo. Sabagai lagi anak den, kalau anak tinggal di rumah, laki-laki naik di hadapan, anak nan jangan lalu linteh, tatap sajo di belakang, galak-galak sakali jangan, galak tabahak galak syaitan, sakali jangan anak pakai.*¹¹

Ungkapan di atas terutama sekali pelajaran untuk para gadis di Minangkabau, jikalau hendak pergi menuntu ilmu maka jangan lupakan ajaran agama dan ajaran adat. Jadilah orang yang berpendirian yang tak mudah menggadaikan iman dan adat demi apapun. Menjaga sopan santun dalam berpergian serta menjaga *maru'ah* seorang perempuan. Tidak boleh banyak ketawa apalagi ketawa terbahak-bahak, sumbang dalam adat dilarang dalam agama.

f. Etika dalam Menuntut Ilmu

Dalam hal menuntut ilmu Syekh Sulaiman berpesan *pertama* dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah. *Kedua* ilmu yang telah dituntut harus diamankan dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga* ilmu agama dahulukan setelah itu baru ilmu-ilmu yang lainnya.¹² Ungkapan Syekh Sulaiman al-Rasuli tersebut merupakan nasehat sekaligus kritikkannya terhadap kebanyakan orang yang ia saksikan pada masa itu. Banyak orang yang telah merasa hebat karena tamatan Eropa maupun Arab akan tetapi mandi junub saja tidak paham begitu pula masalah berwuduk. Artinya silahkan menuntut ilmu setinggi-tingginya namun masalah agama sebagai kebutuhan untuk dunia dan akhirat kita jangan sampai ditinggalkan.

Pada bagian lain ia juga berpesan agar dalam menuntut ilmu harus dimatangkan satu-persatu supaya kita ahli terhadap ilmu tersebut. Ketika suatu bidang ilmu telah dikuasai maka ilmu tersebut akan membawa nilai positif kedalam kehidupan. Tetapi bila

¹⁰*Ibid.*, h. 16-17

¹¹*Ibid.*, h.22

¹²*Ibid.*, h. 20

sebaliknya maka seperti pepetah yang ia ungkapkan:

*Anak anduang katitiran
Anak barabah ampek-ampek,
Nan dikanduang baciciran
Nan dikaja indak ka dapek.
Sikua capang sikua capeh
Hinggok di rantiang kayu
baringin,
Nan saikua tabang saikua lapeh
Tahawai di abu dingin.¹³*

Nasehat Syekh Sulaiman di atas penulis memahaminya bahwa tuntutan ilmu seluas-luasnya namun harus ada yang dikuasai dengan baik sebagai bekal untuk masa depan. Jangan seperti kebanyakan masyarakat sebagai mana yang ia saksikan pada masanya banyak orang yang belajar bermacam-macam ilmu akan tetapi tidak ada yang matang. Akibatnya, tidak ada satupun masalah yang selesai ketika diberikan kepadanya. Yang paling menarik itu adalah matang dalam suatu ilmu namun ilmu agama juga ia kuasai dan diamalkan,

h. Nasehat untuk seorang guru.

*Anak kok duduk dalam
kampuang, jadi guru dinan banyak,
suluh bendang di nagari, camin taruih
dalam suku, tampek batanyobagi
rakyat, pandai bagaul, letakkan
sesuatu ditempatnya. Nan tuo
dimulihkan, nan mudo hendak kasihi,
samo gadang lawan mufakat, niniak
mamak dalam nagari, muluiknyo di
danga urang, pangajaran dituruik
rakyat, apo pangajian nan maraso, nan
balum biaso diamalkan, balum tapakai
di nagari, elok panghulu malalukan,
ulama tingga bafatwa, bunyi pepatah
Minangkabau, syarak mangato adat
mamakai. Sabagai pulo anak kanduang,
kalau datang urang batanyo, tantang
hukuman agamo kito, halal haram sah
jo batal, sunat paralu jo makruh, di siko
anak labiah susah, narako sajo
tantangannyo.¹⁴*

¹³Ibid., h. 26-27

¹⁴Ibid., h. 31

Artinya nasehat kepada para calon guru, adapun guru akan menjadi tempat bertanya masyarakat banyak. Maka pandai-pandailah bergaul dengan masyarakat sekitarnya dan letakkan sesuatu pada tempatnya. Tutur kata harus dijaga yang kecil disayangi, yang tua dihormati dan yang sama besar jadikan teman diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga mengingatkan jika ada segala sesuatu yang hendak diterapkan sedangkan masyarakatnya belum terbiasa dengan kondisi demikian maka perkara tersebut diskusikan dengan pemimpinnya. Begitu pula bila ada masyarakat yang bertanya masalah hukum Islam hati-hatilah dalam menjawabnya karena akibatnya sangat berbahaya.

2. Penghulu di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau terdiri dari empat suku asal yaitunya: *Bodi, Caniago, Koto dan Piliang*. Keempat suku tersebut sekarang telah pecah menjadi beberapa suku bahkan ratusan. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang penghulu yang diberi gelar menurut gelar pusaka suku masing-masing. Adapun sebutan penghulu di Minangkabau menurut Syekh Sulaiman al-Rasuli merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya, orang yang berjabatan atau berpangkat penghulu itu pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW kemudian turun pangkat itu kepada khalifah-khalifah sesudahnya dan sampai kepada Hasan. Bagi orang Minangkabau kata tersebut ditiru sebagai nama dari pemimpin mereka¹⁵

Bagi Syekh Sulaiman al-Rasuli, Nabi Muhammad di samping seorang Nabi ia juga seorang pemimpi atau penghulu.¹⁶ Sedangkan yang bergelar

¹⁵ Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Asal Pangkat Penghulu dan Pendiannya*, (Bukittinggi: Direkrij, 1927), h. 6

¹⁶ Panghulu yang dalam bahasa Indonesia ditulis Penghulu secara pengertian berarti orang yang memerintah pada suatu kaum. Sulaiman memetik hadis Rasulullah yang

khalifah itu hanya sampai kepada khulafah Urrasidin dan Hasan saja, sedangkan selain dari mereka itu hanyalah raja atau penghulu saja. ia beralasan karena setelah zaman mereka tidak ada lagi kalifah yang langsung mengurus permasalahan dunia dan agama. Urusan dunia diurus oleh pemimpin atau penghulu sedangkan urusan agama diurus oleh ulama. Walaupun panggilan penghulu tersebut merujuk kepada Rasulullah, namun posisinya tidak akan pernah sama dengan nama penghulu di Minangkabau perbedaannya bagaikan bumi dengan langit.

Dalam lembaran pertama buku *Pendirian Penghulu di Minangkabau*, telah dituliskan bahwa sang buya sampai menggarang buku ini dikarenakan ia sering melihat perselisihan di tengah masyarakat dalam mendirikan penghulu. Dalam buku ini ia menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghulu diantaranya, asal mula pangkat penghulu, apa jabatannya, bagaimana syarat-syaratnya, tipikal penghulu dll. Buku ini ia karang dengan tujuan supaya bagi orang-orang yang berkeinginan jadi penghulu bisa mengukur diri dan tidak melampoi batas.

berbunyi: *Man Shaada fii qaumihi fahuwa shayid*, artinya: siapa yang memerintah dalam kaumnya maka ialah yang penghulu. *Ibid* . sementara itu M Rasjid Manggis Dt.Radjo Panghoeloe mengibaratkan penghulu dengan; *kayu rindang ditangah koto-ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo perak asuaso, bungonyo ambiak kasuntiang, buahnyo buliah dimakan: tampek bataduah katiko hujan, tampek balinduang katiko paneh*. Penghulu juga dikatakan sebagai: *pai tampek batanyo-pulang tampek babarito-manyalasaikan nan kusuaik-manjaniahkan nan karuah*. Begitu juga penghulu juga merupakan *muaro sagalo sungai, lauik nan tiado panuah* atau orang yang *makan indak mahabihkan, manabang indak marabahkan, mancancang indak mamutuihkan*. Lihat M Rasjid Manggis Dt.Radjo Panghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Mutiara Sumber Jakarta, 1985), h. 127

Mengangkat penghulu/pemimpin di Minangkabau haruslah menurut prosedur yang telah diatur oleh adat, karena kalau tidak demikian akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan. Makanya Syekh Sulaiman menggoreskan tatacara yang harus dilalui dalam menetapkan pilihan untuk dijadikan sebagai seorang penghulu. Prosedurnya ialah: apabila telah sepakat orang yang sepayung untuk memilihnya, maka ia harus mengisi adat kepada *nagari*,¹⁷ memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ia telah diangkat jadi penghulu dengan tujuan agar masyarakat menghormatinya dan kata-katanya didengari, perintah dan larangannya dituruti.¹⁸

Jika mengganti penghulu yang lama dengan yang baru disebut *batagak Penghulu* menurut kata adat "*warih dijawek, pusako ditolong*" *dijawek*, artinya menerima waris dari *mamak* kepada *kemenakan*, sedangkan ditolong artinya diusahakan supaya pusaka tersebut tetap berdiri teguh. Syekh Sulaiman al-Rasuli menerangkan bahwa untuk mendirikan penghulu di Minangkabau ada dua bentuk, bentuk kelarasan Bodi Caniago dan bentuk kelarasan Koto Piliang. Kelarasan Bodi Caniago mempunyai ketentuan bahwa pengangkatan atau pendirian penghulu baru boleh dilakukan setelah ada tujuh perkara: *Pertama*, membangkit batang terandam.¹⁹ *Kedua*, hidup nan

¹⁷Mengisi adat kepada *nagari*, dengan mengadakan perayaan peresmian pengangkatan penghulu. Biasanya peresmian diadakan secara besar-besaran dengan mengundang masyarakat *nagari* serta masyarakat luar dan tidak ketinggalan pemotongan kerbau sebagai menu dalam perayaan.

¹⁸ Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Asal Pangkat*, *op.cit.*, h. 9

¹⁹ Mengangkat seorang penghulu, setelah gelar pusaka sekian lama dilipat atau tidak terpakai karena berbagai sebab. Seperti, tidak ada yang akan memakai atau tidak terdapat kata mufakat, atau bahkan kekurangan biaya untuk menggadangkannya seperti kata pepatah "*cukuik di nan ado, suka di nan tidak*"

berkeridhoan.²⁰ *Ketiga*, bertungkat batang budi.²¹ *Keempat*, kurang menyusuk namanya.²² *Kelima*, sedang menyimpang namanya.²³ *Keenam*, menyebar membilah pisak baju.²⁴ *Ketujuh*, sedang menumpang nama²⁵. Sementara itu kelarasan Koto Piliang cuma memakai tiga perkara saja. membangkit batang terandam, hidup berkeridhoan dan bertungkat batang budi.

Rasjid Manggis dalam bukunya *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya* (1985) justru menuliskan bahwa untuk mendirikan penghulu, bisa dilakukan bila berlaku empat kondisi. *Pertama, hiduik bakarilahan. Dua, mati batungkek budi. Tiga, mambangkik batang tarandam. Empat, malakekkan*

(cukup bagi yang mempunyai, berat bagi yang tidak punya).

²⁰Pertukaran menjunjung pusako oleh karena penghulu yang lama sudah unzur atau tua dan tidak sanggup lagi memikul beban sebagai penghulu. Seperti kata pepatah “*kok bukik lah tenggih, kok lurah lah dalam*”.

²¹Ketika penghulu yang telah diangkat dalam adat meninggal dunia, maka pada hari itu juga diatas pemakamannya harus diumumkan siapa yang akan penggantinya menjadi penghulu dalam kaum tersebut agar tiada kekosongan kepemimpinan.

²²Penghulu yang baru didirikan pada sebuah *nagari* yang mana aslinya penghulu tersebut sudah terpakai pada *nagari* yang lain.

²³Penghulu yang satu dijadikan dua tetapi masih dalam *nagari* yang satu juga. Dan adalah sedang menyimpang ini terdapat dua perkara. Pertama karena perkembangan dan berjauhan kampung atau rumah sehingga tidak bisa lagi diurus oleh seorang penghulu. Kedua karena manusia mengalami perkembangan dan *nagari* berkelebaran.

²⁴Mengadakan cabang dari satu pusaka, ini terjadi kalau anak itu berkembang pada kampung bapak maka didirikan satu penghulu yang diberi gelar pusaka oleh bapak. Begitu pula kalau ada seorang mengaku *kemenakan* kepada seorang mamak maka apabila ia telah kembang mamak harus memberinya gelar pusaka untuk gelar penghulu baru dari keturunannya.

²⁵Yaitu gelar pusaka yang dipinjamkan oleh bapak kepada anak keturunannya yang telah berkembang pula di negeri sang bapak yang berlainan kampung dengan sang ibu..

baju balipek.²⁶ Dari tulisan ini kelihatan kalau syekh Sulaiman begitu berlapang-lapang demi kedamaian dalam masyarakat. Ia begitu memikirkan bagaimana anak *kemenakan* yang tidak berada di kampung ibunya kemudian mereka berkembang biak, tentu perlu seorang pemimpin yang akan mengurus mereka. Maka dari itu, poin lima sampai tujuh Syekh Sulaiman begitu memberi peluang akan kemungkinan diangkat seorang penghulu walau tidak berada pada daerah asal. Sedangkan pengarang Rasjid Manggis cuma memberikan batasan seputar *nagari* saja dan kalau ada yang berkembang biak pula di negeri lain ia tidak memberikan solusinya jika membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari *paruik* sendiri.

Setelah diketahui syarat-syarat untuk mendirikan penghulu, maka masyarakat selanjutnya harus selektif memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang akan dipilih tersebut harus pemimpin yang baik akhlaknya baik dunia dan untuk akhiratnya. Untuk itu Syekh Sulaiman memberikan kriteria seseorang yang pantas dijadikan sebagai penghulu. Menurutnya ada 13 syarat yang harus ada pada diri calon seorang penghulu, jika ke tiga belas syarat tersebut ada maka barulah ia pantas dijadikan penghulu.

Syarat-syarat tersebut adalah; (1). Berakal, artinya orang yang sempurna akalnya tidak anak kecil dan tidak pula orang yang kurang akal. (2) Berilmu pengetahuan terutama masalah hukum sehingga ia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. (3) Pemberani dalam menegakkan kebenaran, seperti dalam pepatah *tibo di mato indak bapiciangan, tibo di paruik indak bakampihan*. Dalam menegakkan hukum tidak dipilih-pilih, siapa pun yang bersalah harus diproses melalui hukum walau yang bersalah itu keluarga

²⁶Rasjid Manggis, *Sejarah, op.cit.*, h. 131-132

pemimpin itu sendiri. (4) Pandai dalam mengurus masyarakat untuk kesejahteraan mereka sekaligus pandai pula dalam mencegah masyarakat agar tidak terseret kepada arus kemiskinan dan kesengsaraan. (5) Baik hati dan santun dalam bertutur-kata serta pemurah dalam harta. Artinya pemimpin yang akan di pilih itu ialah orang yang berhati baik, berperilaku elok dan bertutur kata yang santun tapi tegas tidak yang keras dan kasar.

Selanjutnya (6). Sabar dalam menghadapi masyarakat yang kurang dalam pengetahuan. (7) Cerdas dan baik dalam segala hal. (8) Bermulut manis dalam pemeriksaan. (9) Berpandangan lurus, artinya tidak membeda-bedakan masyarakat dalam persoalan menghukum. Sebagaimana kata pepatah "*Tibo di Paruik indak bakampihan, tibo di mato indak bapiciangan*". Maksudnya, dalam persoalan hukum tidak pandang bulu siapa saja yang bersalah harus menerima hukuman walau itu keluarga penghulu sendiri. (10) Tidak banyak bersenda gurau, penghulu yang terlalu banyak bersenda gurau, bisa menjatuhkan hargadirinya sebagai pemimpin. (11) Selalu berkata benar (tidak pembohong). (12). Pengasih penyayang, mudah tersentuh dengan kondisi rakyat yang susah dan berusaha selalu untuk mengangkatnya ke arah yang lebih baik. (13) Mempunyai budi pekerti yang baik terhadap masyarakat.²⁷

Pada bagian lain, Syekh Sulaiman menuliskan selain 13 syarat di atas seorang penghulu juga harus mempunyai 10 sifat yang melekat kepada dirinya. Dengan lengkap syarat dan beberapa sifat yang lainnya seorang penghulu betul-betul akan menjadi seperti pepatah "*Kayu gadang ditengah koto, batangnyo tampek basanda, daunyo tampek balinduang kapanehan dan bataduah kehujanan,*

dahannyo tampek bagantuang, ureknyo tampek baselo"²⁸

Sifat-sifat yang dimaksud adalah: Lapang hati,²⁹ manis mulutnya,³⁰ baik pakaiannya,³¹ baik jasanya,³² kaya,³³ tidak banyak perkataannya,³⁴ tidak banyak ketawa, tidak banyak *garah* dan *gurau*,³⁵ tetap pada tempatnya dan banyak berbudi baik kepada masyarakat. Kesepuluh sifat di atas jika melekat pada diri

²⁸ *Kayu Gadang/* pohon besar, merupakan perumpamaan seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, tempat mengadakan segala kesesuaian dan kesenangan, tempat pemberi perlindungan dan keselamatan dll.

²⁹ Lapang hati, pemimpin yang selalu mau menerima kritikan dan saran orang lain, tidak serta merta menolak laporan dan kritikan yang ada. Dan tidak pula merasa diri serba pandai sehingga terbuka komunikasi dengan masyarakat.

³⁰ Manis mulut, bertutur kata baik dan sopan. Sehingga orang selalu senang dengan perkataannya. Namun perkataan yang jujur dan tidak direkayasa.

³¹ Baik pakaiannya, berpenampilan yang baik dan pantas sehingga memunculkan suatu karisma pada diri seorang pemimpin tersebut. Penampilan yang bagus juga akan memunculkan pikiran positif bagi masyarakat terhadapnya.

³² Baik jasanya, sebelum diangkat jadi pemimpin seseorang itu tentunya seseorang yang telah pernah berjasa bagi masyarakat. Baik jasa melalui tenaga, pemikiran maupun finansial.

³³ Bagi Syekh Sulaiman materi juga menentukan bagi kesuksesan seseorang jadi pemimpin. Pemimpin yang kaya akan fokus terhadap masyarakat yang ia pimpin dan tidak begitu memikirkan masalah ekonomi keluarganya sendiri. Akan tetapi bagi pemimpin yang tidak kaya besar kemungkinan akan terjadinya korupsi di tengah kepemimpinannya.

³⁴ Tidak banyak bicara dan janji-janji namun dibuktikan dengan pekerjaan dan perbuatan yang nyata. Pemimpin yang banyak bicara akan terjebak dengan kebohongan-kebohongan.

³⁵ Seseorang yang suka banyak ketawa, bergurau dan bercanda bagi Syekh Sulaiman tidak lolos syarat jadi seorang penghulu atau pemimpin.

²⁷ Syekh Sulaiman al-Rasuli, Asal Pangkat Penghulu, *op.cit.*, h. 17-18

seorang pemimpin maka ia akan jadi pemimpin ideal.³⁶

Pemimpin yang diharapkan bagi setiap kelompok masyarakat, pemikiran Syekh Sulaiman al-Rasuli ini sejalan juga dengan hadist Rasulullah tentang jangan terlalu banyak bicara seperti: “*siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan percaya pula kepada hari akhirat, maka hendaklah ia bicara yang baik, dan jikalau tidak dapat bicara yang baik-baik maka ia lebih baik diam*”. Begitu pula pemimpin yang suka ketawa, bercanda atau bergurau tentunya bisa mematikan hati dan berakibat kepada tidak disegani dan dihormati oleh masyarakat.

Ketika seseorang yang dirasa layak jadi penghulu telah disepakati dalam suatu suku atau kaum, maka tiba saatnya memberi makan *nagari*. Artinya mengisi adat kepada *nagari*.³⁷ Seseorang yang akan jadi penghulu tersebut, harus mengumumkan kepada masyarakat banyak bahwa ia telah dilantik jadi penghulu oleh suku atau kaum ini dan pengumuman tersebut disampaikan dalam bentuk perayaan dengan memotong kerbau. Seperti dalam ungkapan “dipotong kerbau dikacau darahnya ditanam tanduknya dimakan dagingnya”. Atau hanya sekedar membayar uang adat saja kepada *nagari* tanpa mengadakan perayaan.

Dalam rangka memberi makan *nagari* dengan cara mengadakan perayaan atau pesta, maka Syekh Sulaiman mengkritik kebiasaan yang telah biasa terjadi. Ada sebahagian penghulu di Minangkabau ketika mengadakan perayaan penghulu dirayakan dengan pesta yang mewah hingga menghabiskan banyak harta. Semakin besar acara perayaan semakin

terpandang suku yang dipimpin oleh penghulu tersebut. Bagi Syekh Sulaiman al-Rasuli ini merupakan suatu tindakan yang tidak benar adat dan agama melarang tindakan berlebih-lebihan. Bahkan ia mengatakan bagi penghulu yang mengadakan perayaan dengan berlebih-lebihan itu maka ia adalah penghulu yang kurang pengetahuan di Minangkabau.³⁸ Disamping itu ia berharap semoga segala bentuk tata cara yang tidak disenangi adat serta agama janganlah hendaknya dipakai lagi oleh masyarakat Minangkabau. Perbuatan seperti itu bisa menenggelamkan pusaka karena gara-gara menunggu mengumpulkan biaya yang banyak untuk perayaan pengukuhan penghulu hingga pangkat penghulu tersebut tidak jadi dipakai sampai bertahun-tahun.

Seorang penghulu setelah dinobatkan harus tetap tinggal dirumah gadang atau surau sebagai tempat menjalankan aktivitas seorang penghulu. Rumah gadang maupun surau yang digunakan penghulu sebagai kantor untuk melayani anak *kemenakan*, dibangun dengan biaya pusako tinggi. Penghulu digaji untuk kebutuhan hidupnya berupa dibuatkan kebun atau sawah dan ladang oleh *kemenakan* yang hasil darinya untuk membantu kebutuhan hidup para penghulu. Sementara itu penghulu juga harus mempunyai usaha sendiri disamping bantuan anak *kemenakan*. Sehingga seorang penghulu pada semestinya ia harus seorang yang kaya dengan demikian bisa menghalangi tindakan korupsi.

Pada bagian akhir pembahasan tentang penghulu dalam buku *Pertalian Adat dan Syarak*, Syekh Sulaiman al-Rasuli berharap sekali kepada para *ninik mamak*, penghulu serta kepada orang yang merasa berdarah adat di Minangkabau agar memahami dan memikirkan sedalam-dalamnya akan tata cara jadi penghulu dan

³⁶Syekh Sulaiman al-Rasuli, Asal Pangkat Penghulu, *op.cit.*, h. 21

³⁷Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Pertalian Adat dan Syarak yang Terpakai di Alam Minangkabau Lareh nan Duo Luhak nan Tigo*, (Fort de Kock: Matba'ah Islamiyah, 1927), h. 47

³⁸*Ibid.*, h. 54

memakainya. Sebagai kata merendahkan diri agar tidak terkesan menggurui pembaca, Syekh Sulaiman al-Rasuli mengakhirinya tulisannya tentang adat dengan untaian syair. Yaitu:

*Barambun tibo kahujuang
dipakok jo sapu tangan
Bababan kiro katanjuang
manjambo sapanjang tangan*

*Bajalan upas saranjak
mandaki kakampuang tengah
Manuju lubuk buayo
kok malabihi ancak-ancak
Mangurangi sio-sio
diambik sajo nan di tengah*

*Urang padang mahayur banang
dikumpa mako dilipek
Dilipek lalu dipatigo
tidak pandai marantang panjang
Dikumpa naknyo singkek
diambik kiro kapaguno*

*Murai bakicau dihari siang
sumbahyang subuh kito lai
Kalam panuh dawat tatunggang
karangan sudah hanyolai*

*Sangat harum minyak talago
banyak urang nan manggaleh
Baban sabarek barek
ninik mamak luhak nan tigo
Kok pendek mintak diuleh
nan panjang mintak dikarek*

*Dari Bagdad ke Bagdad
manuju jalan Kitaman
Hidup baadat baibadat
kok mati dalam beriman*

*Marapalam serangkai enam
disakah sadang balari
Jam babunyi pukul enam
buku ditutup anyo lai*

*Anak urang lubuak limpato
manurun lalu katarusan*

*Lah panjang kaba jo barito
laa ilaha illallah penghabisan³⁹*

Untaian syair di atas, menerangkan betapa Syekh Sulaiman al-Rasuli hendak menghatarkan bahwa inilah ilmunya tentang penghulu di Minangkabau. Menurutnya *ninik mamak* di Minangkabau mempunyai tanggungjawab yang besar, maka dari itu ia berpesan kalau ada pembahasan tentang penghulu dan *ninik mamak* yang kurang sampai, maka tolong disampaikan oleh pembaca dan kalau ada pembahasan yang terlalu panjang maka silahkan dipotong ambil saja sekedar yang bermamfaat bagi pembaca. Sebaiknya kita ini selagi hidup masih dikandung badan maka jadilah orang taat dengan adat dan taat pula beribadah kepada Allah sehingga jika maut menjelang, kita sedang dalam keadaan beriman kepada Allah. Akhir darinya mengarang buku ini waktu subuh sudah masuk, maka ia akhiri tulisannya dengan ucapan *Laa illaha illallah*.

Dari ungkapan sayair penutup pembahasan penghulu ini kelihatan sekali betapa Syekh Sulaiman ini seorang yang mahir dengan persoalan adat dan agama. Sehingga terkesan sekali bagaimana ia selalu mempertalikan antara adat dan agama. Adat dijalankan seiring dengan perintah agama, jika ada adat yang bertentangan dengan agama baginya itu adalah adat jahiliah dan harus segera di Islamkan.

3. Harta Pusaka

Minangkabau dikenal dengan harta pusakannya yang dikuasai oleh kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki cuma sebagai penjaga dan pengembang terhadap pusaka tersebut. Dari segi kata terdapat dua kalimat yang berbeda: harta dan pusaka, keduanya menunjukkan kesamaan arti. Harta berarti keseluruhan benda yang dimiliki dan terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pencarian atau pusaka rendah.

³⁹*Ibid.*, h. 55

Sedangkan *pusako* (pusaka) merupakan harta asli yang dimiliki suatu kelompok sebagai pencirian kelompok tersebut. Seperti berupa gelar, rumah adat, peralatan dll. Lebih jauh Sulaiman al-Rasuli juga memberikan definisi dari pusaka. Baginya pusaka adalah sesuatu barang yang “*tidak lapuk karena hujan dan tidak langkang karena panas, dijual tidak dimakan beli digadaikan tidak dimakan pakang*”⁴⁰ Sementara itu dalam hal kepemilikan harta di Minangkabau, ada harta milik bersama atau kaum dan ada pula harta milik pribadi atau lebih dikenal dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Sebelum kokohnya Islam Minangkabau dulunya seluruh harta di Minangkabau disebut sebagai harta pusaka dan kepemilikannya keseluruhan di kuasai oleh kaum perempuan. Sedangkan kaum laki-laki hanya sebatas sebagai pelindung dari harta-harta tersebut dan tidak dapat memilikinya. Sistem semacam ini berlaku dikarenakan bahwa sistem waris di Minangkabau berdasarkan garis keibuan. Atau lebih dikenal dengan sistem *matrilineal*.⁴¹

Ada beberapa alasan mengapa di Minangkabau harta pusaka dibagi menurut garis ibu. Salah satu alasan diantaranya adalah karena harta pusaka di Minangkabau dipandang sebagai milik kaum dan bukan milik individual. Sementara yang memelihara keturunan kaum juga adalah pihak perempuan, oleh karena itu segala harta pusaka berupa sawah, ladang, rumah gadang dan barang lainnya berada pada pihak

perempuan. Begitu pula pada sisilainya, pandangan terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah memperkuat sistem matrilineal ini di Minangkabau.⁴² Bagi masyarakat Minangkabau ketika seorang perempuan ditinggalkan atau diceraikan oleh sang suami, maka ia dan anak-anaknya akan tetap bisa bertahan hidup karena ia memiliki harta pusaka sebagai penopang hidup. Mereka tidak jadi luntang-lantung kesana kemari demi sesuap nasi.

Mamak di Minangkabau adalah saudara laki-laki dari ibu, ia akan dipanggil mamak oleh anak saudara perempuannya. Sedangkan anak-anak dari saudara perempuan itu akan dipanggil *kemenakan* oleh sang *mamak*. Harta pusaka yang dimiliki kaum perempuan diwariskan kepada anak-anak *kemenakan* sebagaimana pepatah adat Minangkabau mendendangkan “*Sigiriek panggiriek tajak, Panggiriek rumpuik barantai-Dari niniak turun ka mamak, Dari mamak kamanakan mamakai.*” Pepatah ini memperlihatkan bagaimana sistem kewarisan berlangsung di Minangkabau. Harta pusaka diturunkan secara terus menerus dari nenek moyang sebelumnya kepada *mamak*. Dari *mamak* kemudian diteruskan pula kepada *kemenakan* yang merupakan pelanjutnya. *Mamak* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan harta tersebut dan tidak boleh dibagi atau dimanfaatkan bagi yang menerima waris sekaum tanpa sepengetahuan dan seizin *mamak*. Pembagian semacam ini

⁴⁰*Ibid.*, h. 34

⁴¹Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau terdiri dari enam ciri-ciri kekhususannya: keturunan dihitung menurut garis ibu, suku terbentuk menurut garis ibu, tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (*eksoganti*), kekuasaan dalam suku ditangan ibu dan mamak, perkawinan bersifat *sumando bertandang* yaitu suami mengunjungi rumah istrinya, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kaponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan. Lihat Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Center for Minangkabau Studies, 1969), h. 17

⁴²Di dunia hanya terdapat beberapa suku saja yang menggunakan sistem Matrilineal diantaranya; suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Indian di Apache Barat, suku Navajo, sebahagian besar suku Pueblo, suku Crow di Amerika Serikat, suku Khasi di Meghalaya, India Timur laut, suku Nakhi di Provinsi Siehuan dan Yunnan di Tiongkok dan beberapa suku kecil di kepulauan Asia Pasifik. Lihat: Evers, Hans Dieter, Korff Rudiger, *Southeast Asian Urbanism*, (LIT Verlag Munster, 2001), Ed.2nd, h. 188

disebut dengan *genggam beruntuk*⁴³ bukan berarti pembagian itu untuk kepunyaan masing-masing *kemenakan*, akan tetapi harta pusaka itu tetap kepunyaan bersama juga. Hanya saja hasil yang dikeluarkan dari harta pusaka tersebut dibagi menurut aturan yang berlaku. Seperti kata pepatah “airnya yang boleh diminum, hasilnya yang boleh dinikmati, tanah tetap tinggal milik kaum”.

Ketika seorang ibu meninggal dunia, maka pewaris dari harta pusaka yang ditinggalkannya diwariskan kepada anak perempuan yang ditinggalkannya oleh *mamak* sebagai pengatur. Akan tetapi bila sang ibu tidak ada meninggalkan anak perempuan maka harta pusaka boleh dipergunakan oleh anak lelaki selama hidupnya, akan tetapi bila ia telah meninggal dunia maka harta pusaka yang ia pakai harus kembali kekaumnya dan tidak dapat ia wariskan kepada anak-anaknya. Begitu pula bila yang meninggal itu *mamak* saudara dari ibu sedangkan untuk menopang hidupnya ia menggunakan harta pusaka kaumnya, maka harta pusaka tersebut kembali kepada saudaranya yang lain dan tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

Tidak berhak kaum laki-laki terhadap harta pusaka di Minangkabau, bahkan ia hanya sebatas penjaga harta yang jadi milik saudara perempuannya. Buya Hamka bahkan dengan keras mengungkapkan, “tidak ada tempat buat anak laki-laki di rumah orang tuanya”⁴⁴. Kondisi seperti ini pada dasarnya menyiksa mereka sehingga mereka berusaha melepaskan diri dari ketidakadilan tersebut. Merantau menjadi satu-satunya pilihan untuk melepaskan diri dari situasi tersebut dan menjalani hidup

dalam perantauan. Di rantau mereka akan berhadapan dengan dunia baru dan tradisi baru pula. Namun yang pasti, mereka tidak akan melihat lagi suatu sistem budaya yang tidak memberi tempat pada dirinya sebagaimana di kampung halamannya. Di rantau mereka juga bisa melakukan segala sesuatunya tanpa ada lagi rasa khawatir akan hasil jerih payahnya akan berpindah tangan atau menjadi kekuasaan saudara perempuannya, sehingga ia bisa pula mempersiapkan bekal untuk hari tuanya.

Kondisi seperti di atas, membuat Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi gerah bahkan ia tidak mau pulang kampung keranah Minang hingga akhir hayatnya. Ia malah mengatakan, seluruh orang Minang memakan harta yang haram.⁴⁵ bahkan sebagaimana yang di kutip oleh Murni Djamal dalam disertasinya bahwa Ahmad Khatib mengatakan;

Siapa pun yang masih tunduk kepada lembaga kafir (hukum waris) yang pada mulanya ditetapkan oleh setan, yaitu Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggung, hendaknya jangan menempatkannya setaraf dengan hukum Allah. Jika ia melakukannya, sungguh ia adalah kafir yang siap masuk neraka.⁴⁶

Selanjutnya bahkan dalam buku yang sama Ahmad Khatib mengungkapkan siapapun yang

⁴⁵Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 103

⁴⁶Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 12. Lihat buku aslinya Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *ad-Da'i al-Masmu' Fi ar-radd 'ala man yuwarri al-Ikhwat wa al-Aulad wa al-Akhawat ma'a wujud al-Usul wa al-Furu'* (Panggilan Nyaring Penolakan Semua yang Meninggalkan Harta kepada *kemenakan* dengan mengajukan Argumen Usul dan Furu'), Misr, n. P., 1309 H. lihat juga sebagai penjelasan B.J.O Schricke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*, (Jakarta: LIPI, 1973), h. 35.

⁴³Dalam bahasa Minangkabau di sebut *genggam bauntuak* merupakan istilah yang dipakai dalam kewarisan yang artinya; harta itu dimiliki bersama-sama dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi *kaum*.

⁴⁴Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, (Jakarta: Firma Tekad, 1963), h. 37

mempraktekkan hukum waris adat, sesungguhnya merupakan orang fasik dan tidak boleh menjadi saksi dalam upacara ‘akad nikah, kalau tidak perkawinan ini dengan sendirinya menjadi tidak sah. Kemudian ia juga mengatakan bila ada seseorang yang mempraktekkan hukum waris adat maka orang tersebut tidak boleh dimakamkan menurut upacara umat Islam, dan upacara itu sendiri tidak boleh di selenggarakan menurut peraturan Islam.⁴⁷

Pada kesempatan lain, Ahmad Khatib menyerukan agar orang bangkit mengubah adat yang dianggapnya jahiliyah tersebut. Ia berucap;

Adakah patut kamu menahan azab itu karena *kemenakan* kamu dan karena Perpatih nan Sebatang dan Ketumanggung. Maka adakah akan melepaskan mereka itu akan kamu dari azab Allah. Dan adakah patut bagi orang yang berakal, bahwa mengikut orang sesat lagi menyesatkan dan hingga mana waktu kamu pada saat ini dari pada jalan yang betul. Adakah akan bangkit kamu dari pada mabuk kamu dengan mengikuti hawa nafsu kamu ini atau akan berkekalan juga kamu pada jalan sesat. Dan jika ada akan bangun kamu dari pada mabuk kamu itu, maka hendaklah kamu cari akan jalan ini yang melepaskan kamu dari sesat itu.”⁴⁸

Kritikan-kritikan yang dilontarkan Syekh Ahmad Khatib di atas ternyata dapat tantangan dari salah seorang tokoh adat yang juga merupakan seorang wartawan terkenal pada masa itu. Datuk Sutan Maharaja, selain seorang tokoh adat ia juga wartawan dari sejumlah majalah seperti; *Pelita Ketjil, Warta Berita, Tjahaya Sumatra dan Oetoesan Malajoe*. Dari silsilah keturunan datuk Sutan Maharaja

⁴⁷Murni Jamal sebagaimana yang ia kutip dari Schricke, *op.cit.*, h.13

⁴⁸Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 170

ternyata cucu salah seorang yang telah gugur pada pertempuran Padri karena ikut dalam menentang pembaharuan Islam pertama di Minangkabau pada awal abad ke-19. Mukin ini juga salah satu alasan Datuk hingga menentang ajaran Ahmad Khatib. Bahkan, ia malahan mengatakan kalau Ahmad Khatib sebagai seorang Wahabi. Tudingannya dengan memperingatkan kepada masyarakat agar orang Minangkabau jangan biarkan peristiwa Padri terulang kembali, kita harus berusaha supaya tidak kehilangan kemerdekaan dan menjadi tunduk kepada orang-orang dari Mekkah.⁴⁹

Kalau Syekh Ahmad Khatib menentang habis-habisan tentang harta pusaka Minangkabau, maka lain dengan muridya Syekh Sulaiman al-Rasuli. Ia malahan menyokong akan keberadaan hukum adat perihal harta pusaka tinggi. Bahkan ia malah heran kenapa masyarakat Minangkabau tidak menjalankan pepatah adatnya padahal itu semua sudah tepat adanya. Seperti bunyi pepatah;

*Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lengang
lenggokkan*

*Menurun ka saruaso Anak di
pangku kapanakan di bimbiang
Urang kampuang di
patenggangkan Tenggang nagari
nak jan binaso*

*Babelok jalan karambau
Dari malalo luruih ka pakan*

*Kadurian mambalah banak
Elok aturan di Minangkabau*

*Pusako turun ka kamanakan
Pancarian jatuah kapado
anak*⁵⁰

Bagi Syekh Sulaiman, persoalan pewarisan di Minangkabau tidaklah sulit kalau masing-masing mengikuti aturan adat dan agama, yaitu adat yang

⁴⁹Murni Djamil, *op.cit.*, h. 13

⁵⁰Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Pertalian Adat*, *op.cit.*, h. 36-37

telah di Islamkan bukan adat jahiliyah. Syekh Sulaiman bahkan merasa heran kenapa pepatah di atas tidak berjalan di Minangkabau padahal mereka mengaku berdarah adat, tetapi ranting-ranting adat yang tidak memberi mudharat kalau tidak dipakai sudah berjalan. Begitu pula menurut agama, syarak yang lazim mewajibkan membagi harta pencaharian simayat menurut aturan agama. Lebih jauh ia berharap mudah-mudahan pepatah yang penting ini dikemudian hari berjalan dengan baik hendaknya.⁵¹

Pandangan Syekh Sulaiman di atas didasarkan kepada pendapatnya bahwa harta itu cuma dipandang dari dua jenis yaitu; harta pusaka dan harta pencaharian. Adapun harta pusaka adalah sebahagian dari sawah dan ladang atau tanah untuk perumahan dan perkarangan, yang mana asalnya dicancang dilatih ditaruko oleh ninik moyang dengan sengaja punya sepayung, sesuku, sekaum dan serumah. Harta tersebut tidak dijual, digadaikan, atau pun dihibahkan dan lain sebagainya. Akan tetapi, harta ini turun temurun sebagaimana pusaka gelar dan suku yang tersebut di atas. Sebab harta ini bukan kepunyaan seorang dua orang yang dapat ditentukan. Namun, kepunyaan kaum, suku, payuang ataupun serumah. Adapun yang menguasai harta tersebut adalah mamak kaum dan penghulu dan tidak diserahkan kepada *semenda* dan anak *kemenakan*.

Kedua harta pencaharian, adalah segala harta yang tidak termasuk bahagian dari harta pusaka. Seperti pencaharian sendiri melalui berdagang, bertukang, upah dari bekerja atau gaji, peninggalan ibu/bapaknya yang didapat melalui pencahariannya semasa hidup ataupun harta yang didapat melalui sedekah, hibah dan hadiah dari siapapun jua. Maka terhadap harta pencaharian ini boleh dipergunakan menurut keinginan yang punya. Apabila yang mempunyai telah meninggal dunia

maka harta pencahariannya dibagi menurut peraturan agama.

Pada sisi lain Syekh Ahmad Khatib memandang harta pusaka di Minangkabau secara umum dan tidak dipilah-pilahkan seperti menurut Syekh Sulaiman. Fadhlan Mudhafier dalam bukunya "*Syekh Ahmad Katib Al-Minangkabaw: Pemikiran dan Perjuangannya*" (2013), mengatakan Ahmad Khatib tidak membedakan antara kedua jenis harta yaitu harta pusaka dan harta pencaharian. Ia justru menegaskan bahwa pembagian waris harus berdasarkan hukum *Faraidh*. Sedangkan *faraidh* itu sendiri dari segi bahasa mempunyai maksud yang banyak, antara lain adalah, menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syara' bahwa *faraidh* ditentukan sebagai pembagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibagikan kepada ahli warisnya (seperti anak, suami, istri ibu dan ayah dll) menurut hukum Islam.⁵²

Pendapat Syekh Ahmad Khatib tentang waris ada sebagian murid-muridnya yang telah kembali keranah Minang ada yang membedakan harta tersebut, seperti halnya Syekh Sulaiman, Syekh Abdul Karimh Amrullah, Syekh Jamil Jambek dll. Mereka justru berpendapat bahwa harta pusaka tinggi adalah sebagai waqaf juga, atau sebagai harta *Mussabalah* yang pernah dilakukan Umar bin Khaibar, yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh di *Tasharruf*-kan tanahnya. Sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah mengemukakan dalil qaidah ushul "*al-Adatu muhak kamatun, wal 'urfu qa-dhin*". Artinya, adat diperkokoh, tradisi tetap berlaku.

⁵² Fadhlan Mudhafier, *Syekh Ahmad Khatim al-Minangkabaw: Pemikiran dan Perjuangannya, Monograf*, (Jakarta: Kemala Indonesia, 2013), h. 5

⁵¹ *Ibid.*, h. 37

Harta pusaka tidak boleh diganggu gugat tetapi tetap dalam keadaannya semula. Dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando, tetapi harta pencaharian hendaklah di faraidhkan menurut ajaran agama Islam.⁵³

Walaupun harta pusaka tidak dapat dijual atau digadaikan, namun apabila ada hal-hal yang genting yang menimpa sekaum, sepayung, sesuku atau serumah tersebut maka harta pusaka boleh dijual atau digadaikan untuk penebusnya. Seperti: *pertama*, kalau ada anak perempuan yang belum bersuamikan karena ketiadaan harta. *Kedua*, rumah gadang yang rusak harus segera diperbaiki. *ketiga*, apa bila mayat terbujur sedang biaya penyelenggaraannya tidak ada. *Keempat*, apabila adat dan pusaka tidak berdiri maka boleh dipakai harta pusaka. Atau seperti kata pepatah *tidak kayu janjang dikapiang, tidak emas bungka diasah*. Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung lagi, tidak pula ada tanam-tanaman tua yang dapat dijadikan uang, maka pada waktu itu harta pusaka boleh digadaikan, misalkan sawah atau ladang.⁵⁴

Pada bagian lain Syekh Sulaiman mengungkapkan bahwa terhadap harta pencaharian harus diwariskan kepada ahliwaris sesuai ketentuan *faraidh*. Siapa-siapa yang mengambilnya tanpa seizin yang punya, selama ada juga harta tersebut dipakainya maka sholatnya tidak akan diterima Allah. Apalagi kalau yang mendapatkan warisan itu anak yatim yang masih kecil-kecil maka orang yang mengambil tanpa hak tersebut seolah-olah ia telah memakan api neraka di atas dunia, sedang diakhirat sudah pasti tempatnya dalam neraka. Artinya terhadap harta pencaharian hak warisnya harus turun kepada ahliwarisnya yang sah menurut agama

dan tidak diwarisi oleh *kemenakan* sebagai harta pusaka.

Semenjak gencarnya para ulama abad ke-19 mengkupanyekan bahwa harta pencaharian tidak termasuk pusaka tinggi dan diwarisi oleh anak, maka mulai agak bernafas kaum laki-laki di Minangkabau. Mereka sudah bisa berhak menerima warisan dari orang tuanya. Namun menurut hasil penelitian Tsuyoshi Kato sebagaimana yang dikutip oleh Syamdani dkk dalam bukunya "*Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi Membangun Jaringan Pemikiran Islam Antara Dunia Arab dengan Minangkabau*" (2017), ia mengungkapkan dari 232 wali *nagari* yang diwawancarai 96 persnya mengatakan bahwa harta pencaharian jauh lebih lazim diberikan kepada anak daripada *kemenakan* di negari mereka. Namun menurutnya perlu ditegaskan bahwa hingga hari ini, pewarisan harta pencaharian kadang-kadang masih dipengaruhi oleh pola pewarisan *matrilineal*. Katanya, bukan saja status harta pencaharian terbatas oleh generasi, akan tetapi harta pencaharian tak bergerak sekalipun lebih cenderung diberikan kepada anak perempuan ketimbang anak lelaki dan dari anak perempuan kemudian ia wariskan pula kepada anak perempuannya dan begitu seterusnya.⁵⁵

Melalui ungkapan Tsuyoshi Kato di atas, penulis selaku putra Minangkabau juga merasakan terhadap apa yang ia sampaikan bahwa walaupun sekarang pengaruh Islam sudah begitu kuat mempengaruhi adat Minangkabau namun sistem pewarisan yang berpola *matrilineal* tetap kuat. Sebagai contoh, penulis dalam keluarga terdiri dari sepuluh bersaudara lima orang laki-laki dan lima orang pula perempuan. Ketika orang tua laki-laki kami meninggal dunia dalam tahun 2017, harta warisannya berupa sebidang tanah diwariskan kepada saudara-saudara

⁵³Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, op.cit., h. 103
⁵⁴*Ibid.*, h.103-104

⁵⁵Syamdani dkk, *Syekh Ahmad*, op.cit., h. 106.

perempuan kami, sementara kami yang laki-laki cuma sebagai pengatur dan penjaganya. Pewarisan ini terjadi setelah hasil kesepakatan kami yang laki-laki bahwa kami tidak akan mengambil bagian dari harta peninggalan orang tua kami, namun diberikan saja kepada saudara-sadara perempuan untuk di bagi lima. Keputusan ini diambil berdasarkan kepada kebiasaan para lelaki di Minangkabau tiada yang membawa harta dari rumah orang tua, bahkan jika perlu menambah harta tersebut. Keputusan semacam ini tentunya terambil dikarenakan pengaruh pola *matrilineal* yang masih cukup kuat mempengaruhi masyarakat Minangkabau, walaupun secara adat dan agama laki-laki tidak menyalahi mengambil harta warisan pencaharian orang tuanya. Namun, tindakan tersebut terkesan laki-laki cengeng di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, (2020). Sejarah Intelektual Islam: Syekh Sulaiman al-Rasuli (1871-1970) Pemahaman Agama dan Adat, *Disertasi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Daya, Burhanuddin, (1995). *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Jakarta: Tiara Wacana
- Hamka, (1963). *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta: Firma Tekad
- Hamka, (1948). *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hans Dieter, Korff Rudiger, Evers, (2001). *Southeast Asian Urbanism*, LIT Verlag Munster
- Jamal, Murni, (2002). *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, Jakarta: INIS
- Khatib al-Minangkabawi ,Ahmad, (1309. H). *ad-Da'i al-Masmu' Fi ar-radd 'ala man yuwarri al-Ikhwat wa al-Aulad wa al-Akhawat ma'a wujud al-Usul wa al-Furu'*, Misr
- Manggis Dt.Radjo Panghoeloe, M Rasjid, (1985). *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: Mutiara Sumber Jakarta
- Mudhafier, Fadhlan, (2013). *Syekh Ahmad Khatim al-Minangkabawy: Pemikiran dan Perjuangannya*, Monograf, Jakarta: Kemala Indonesia
- Radjab, Muhammad (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies
- Rusli, Bahruddin, (1978). *Ayah Kita*, Candung: Tamba Penerbit
- Schricke, B.J.O, (1973). *Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: LIPI
- Sulaiman al-Rasuli, Syekh, (1939). *Pedoman Hidoep di Alam Minangkabau (Nasihat Siti Budiman) menoeroet Garisan Adat dan Syara'*, Bukittinggi Direkrij Tsamaratul Ikhwan
- Sulaiman al-Rasuli, Syekh, (1964). Sari Pati Sumpah Satie Bukit Marapalam, *Surat Wasiat*, Canduang
- Sulaiman al-Rasuli, Syekh, (1927). *Asal Pangkat Penghulu dan Pendiannya*, Bukittinggi: Direkrij
- Sulaiman al-Rasuli, Syekh, (1927). *Pertalian Adat dan Syarak yang Terpakai di Alam Minangkabau Lareh nan Duo Luhak nan Tigo*, Fort de Kock: Matba'ah Islamiyah